

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Masyarakat dan hukum adalah dua identitas yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Thomas Aquinas, perintah moral yang paling dasar adalah melakukan hal baik, dan menghindari yang jahat. Thomas Hobbes mengatakan bahwa adanya negara diperlukan karena negara merupakan tempat berlindung bagi individu, kelompok, dan masyarakat, maupun penguasa yang kuat. Aristoteles merumuskan bahwa “*Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya*”. Sementara itu, Immanuel Kant menyatakan bahwa tujuan negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Ciri-ciri suatu negara hukum, antara lain adanya perlindungan terhadap HAM, adanya pemisahan kekuasaan, pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum, dan adanya peradilan administratif.<sup>1</sup>

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan UUD 1945 mengatakan, antara lain, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).” Jadi jelas bahwa, cita-cita negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekadar negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (*just law*).<sup>2</sup>

Bantuan hukum adalah perwujudan usaha negara dalam rangka memenuhi rasa keadilan rakyat. Bantuan hukum diyakini dapat memberikan kesamaan dalam menikmati perlindungan di hadapan hukum dari suatu perbuatan yang tidak adil. Bantuan hukum merupakan

---

<sup>1</sup>Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2020), 27.

<sup>2</sup>Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik...*, 32.

penyempurnaan dari jaminan sosial, dan menjadi sistem yang melengkapi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Indonesia adalah negara hukum dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sebagai umat Islam yang tinggal di Indonesia, kita tentu ingin melaksanakan syariat Islam pada segala sendi kehidupan. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan karena Islam memang secara sangat elegan mengatur segala sendi kehidupan manusia. Tidak ada satu bagian dalam kehidupan ini yang luput dari pengaturan syariat Islam. Bahkan, terkait masalah-masalah hukum, Islam dengan ajarannya memiliki paket asas dan norma hukum yang sangat lengkap dan universal. Penyelesaian sengketa berdasar hukum Islam, oleh umat Islam dipandang sebagai penyelesaian sengketa yang paling tepat karena mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Peradilan Islam, dalam hal ini menjadi representasi yang tepat dalam mewujudkan ekspektasi umat Islam.<sup>3</sup> Perwujudan Peradilan Islam di Indonesia hadir dalam bentuk Peradilan Agama, yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Dalam rangka membantu masyarakat tidak mampu yang beracara di Pengadilan Agama, pemerintah menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Pengadilan Agama. Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh negara dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan

---

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Jakarta: Kencana, 2019), 180-183.

Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>4</sup>

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong. Orang yang berilmu dapat membantu orang lain dengan ilmunya, orang yang kaya dapat menolong orang dengan hartanya. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَوَالْتَقْوَىٰ وَوَالْتَقْوَىٰ وَلِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>5</sup>*

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan pula Rasulullah SAW bersabda:

*“Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat, dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya” (H.R. Muslim).<sup>6</sup>*

Posbakum bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Petugas posbakum bisa dari advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah yang tergabung dalam lembaga profesi advokat maupun LBH perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014.<sup>7</sup>

Dalam rangka untuk mengetahui seberapa besar peran Posbakum dalam pemberian bantuan hukum administrasi perkara terhadap

<sup>4</sup>[https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas\\_doc/doc/perma\\_nomor01\\_tahun\\_2014.pdf](https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_nomor01_tahun_2014.pdf), diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

<sup>5</sup><https://tafsir.com/5-Al-Ma'idah/ayat-20>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

<sup>6</sup>Imam Mahdi, “(Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada LKBH IAIN Bengkulu)”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 3 No 1, 2018, 56.

<sup>7</sup><https://www.pa-slawi.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.

masyarakat Islam yang tidak mampu, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang peran Posbakum bagi masyarakat yang beracara di Pengadilan Agama, dengan menekankan prinsip hukum Islam di mana menolong sesama umat manusia yang sedang dalam kesulitan merupakan kewajiban. Penelitian harus dilakukan secara langsung agar dapat melihat secara nyata bagaimana kontribusi Posbakum untuk masyarakat. Untuk itu penelitian akan bertempat di Posbakum Pengadilan Agama Slawi kelas IA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang peran Posbakum terhadap pemberian bantuan hukum administrasi perkara bagi masyarakat tidak mampu perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1a). Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Peradilan Islam di Indonesia, dengan topik kajian Advokasi Hukum Islam.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang karakteristiknya cenderung bersifat umum, fleksibel, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berjalan. Penelitian bersifat deskriptif, karena dalam prosesnya diperlukan wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih untuk memperoleh data berupa kalimat-kalimat yang menjelaskan secara jelas dan lugas mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan menafsirkan “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Administrasi Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A)”, dengan cara observasi para partisipan dan wawancara mendalam sehingga peneliti akan mendapatkan informasi secara jelas mengenai isu yang diteliti.



### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai peran posbakum di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A dalam memberikan bantuan hukum administrasi perkara bagi masyarakat tidak mampu yang berperkara.

### **d. Pembatasan Masalah**

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas, dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya berkisar peran Posbakum di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A dalam memberikan bantuan hukum administrasi perkara bagi masyarakat tidak mampu yang berperkara, ditinjau dalam perspektif Hukum Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Posbakum di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A dalam memberikan bantuan hukum administrasi perkara bagi masyarakat tidak mampu?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap petugas pemberi bantuan hukum yang tidak menjalankan perannya?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk beberapa tujuan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Posbakum di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A dalam memberikan bantuan hukum administrasi perkara bagi masyarakat tidak mampu.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam mengenai kewajiban dan keutamaan seorang pemberi bantuan hukum dalam menjalankan perannya, yaitu memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap ke depannya dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yang dapat dipaparkan dalam uraian di bawah ini:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan untuk peneliti dan masyarakat muslim yang beracara di Pengadilan Agama tentang prosedur pemberian bantuan hukum administrasi perakara oleh Posbakum di Pengadilan Agama.
- b) Memberikan sumbangsih pengetahuan kepada khususnya pos bantuan hukum, masyarakat pencari keadilan, serta pemerintah dalam hal pemenuhan bantuan hukum kepada masyarakat.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada seluruh civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil objek penelitian serupa.

### **F. Kerangka Berpikir**

Kerangka konseptual atau yang sering juga disebut kerangka berpikir, berfungsi menunjukkan alur penelitian: masalahnya apa, solusinya apa (teori), dan hasilnya apa (dampak). Kerangka berpikir bisa disebut peta penelitian. Hanya dengan melihat gambar, tanpa membaca uraian peneliti, pembaca dapat mengetahui alur atau peta penelitian peneliti. Kerangka berpikir yang baik akan menunjukkan kejelasan penelitian dan pemahaman yang baik peneliti tentang fokus dan tema penelitiannya.<sup>8</sup>

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang

---

<sup>8</sup>Jejen Musfah, *Menulis Karya Ilmiah (Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis & Disertasi)*, (Jakarta : Kencana, 2016), 31.

atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>9</sup>

Dasar berdirinya Posbakum telah diatur dalam: (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum. (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh negara dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, dan serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di Kabupaten Tegal. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A terdiri dari 18 kecamatan : Warureja, Suradadi, Kramat, Tarub, Talang, Dukuhturi, Adiwerna, Pangkah, Slawi, Dukuhwaru, Pagerbarang, Margasari, Lebaksiu, Bojong, Jatinegara, Balapulung, Bumijawa, Kedungbanteng. Dari 18 tersebut terdiri dari 281 desa, dan 6 kelurahan.


Untuk menyediakan jasa bantuan layanan hukum berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2014 maka Pengadilan Agama Slawi bekerjasama dengan LPKBHI UIN Walisongo Semarang.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin," *Jurnal Konstitusi* 11-2, 2014, 235.

<sup>10</sup> <https://www.pa-slawi.go.id/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 10.23.

Dari uraian di atas, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



### A. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul peneliti saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Muhamad Maymun (2020) dengan judul “Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Jember dalam perkara hadhonah, serta untuk merekonstruksi



pelayanan administrasi Posbakum dalam perkara hadhonah di Pengadilan Agama Jember yang efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang diterapkan di Posbakum Pengadilan Agama Jember dalam pelayanan perkara hadhonah dan dua orang pihak yang berperkara hadhonah. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan cara melihat langsung pelayanan Posbakum dan data yang didapatkan dengan cara observasi dan wawancara lalu menguraikan hasil wawancara subyek yang diteliti untuk mencari kebenarannya baik untuk petugas Posbakum dan masyarakat yang terlibat dalam perkara hadhonah. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember dalam hal perundang-undangan sudah menerapkan sistem pelayanan yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014, penegak hukum juga sudah dilakukan oleh jasa Advokat, Sarjana Hukum, atau Sarjana Syariah dalam memberikan pelayanan administrasi pada perkara hadhonah dengan diberikan konsultasi, informasi, dan advis hukum agar tidak ada kesulitan bagi pihak yang berperkara.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang peran pos bantuan hukum (posbakum) dalam memberikan bantuan hukum administrasi perkara, akan tetapi perbedaannya, dalam penelitian terdahulu peneliti berfokus pada pemberian bantuan hukum terhadap administrasi perkara hadhonah saja, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah pemberian bantuan hukum administrasi perkara pada perkara umum di Pengadilan Agama, tidak hanya perkara hadhonah.

---

<sup>11</sup> Muhamad Maymun, "Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember," (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang, 2020)

2. Skripsi Mohammad Ilham Fuadi (2016) dengan judul “Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (*Justice For The Poor*) Oleh Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu (*Justice for the poor*) di Pengadilan Agama Jakarta Barat, untuk mengetahui kendala apa yang terjadi dalam implemementasi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Jakarta Barat, serta untuk mengetahui respon masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dalam mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku orang. Pendekatan kualitatif tersebut mengutamakan pelaksanaan posbakum yang mengacu kepada PERMA No. 1 tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Barat pasca lahirnya PERMA No. 1 tahun 2014 sudah berjalan dengan baik. Adanya Posbakum membuat masyarakat pencari keadilan banyak terbantu untuk mengakses informasi dalam berperkara. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan Posbakum sebagaimana terdapat pada pengguna jasa pada tahun 2014 sebanyak 1.441 orang, tahun 2015 sebanyak 1.585 orang yang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, dan hal yang menjadi kendala. Hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Posbakum yang mengakibatkan dalam pemberian anggaran yang sama namun pelayanan posbakum yang meningkat, dan respon masyarakat mengenai posbakum sangat baik di mana masyarakat diberikan keleluasaan untuk mendapatkan jasa

layanan secara gratis, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang peran pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama, yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

3. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Nyimas Lidya Putri Pertiwi dan Firmansyah, Institut Agama Islam Negeri Metro 2021 dengan judul “Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal”. Penelitian ini membahas upaya posbakum dalam melakukan pelayanan di Pengadilan Agama Metro masa new normal. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian menunjukkan Posbakum dalam masa new normal tetap menjalankan kegiatannya berdasarkan peraturan yang tertera pada SEMA RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dengan melakukan pelayanan secara maksimal baik melalui online ataupun offline dengan menerapkan protocol kesehatan bagi pegawai dan masyarakat pencari keadilan, dengan cara menjaga jarak, selalu memakai masker, memasang hijab pembatas, menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, agar masyarakat pencari keadilan merasa nyaman serta mendapatkan haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mohammad Ilham Fuadi, “Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Justice for The Poor) Oleh Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Barat,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

<sup>13</sup> Nyimas Lidya Putri Pertiwi dan Firmansyah, “Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal”, *As-Salam I X* : 1, 2021.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang peran pos bantuan hukum (posbakum) dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama. Akan tetapi penelitian terdahulu di atas tidak meninjau permasalahan dalam perspektif dalam hukum Islam, sedangkan peneliti meninjau permasalahan dalam perspektif hukum Islam.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Rosita, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone 2017 dengan judul “Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kelas I B Watampone. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui peran Posbakum sebagai pemberi bantuan hukum di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone. (2) Untuk mengetahui bentuk pelayanan dan praktik pelaksanaan tugas Posbakum di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone. (3) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Posbakum dalam melaksanakan tugasnya memberikan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal, yaitu penelitian studi empiris untuk menemukan teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses kerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>4</sup> Dengan kata lain, penelitian ini mengkaji dan menelaah kaidah hukum (*das sollen*), khususnya ketentuanketentuan hukum yang mengatur mengenai Posbakum di Pengadilan Agama, sekaligus mengkaji dan menelaah implementasinya (*das sein*) dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone sangat membantu bagi hakim dan panitera khususnya dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan. Sebelumnya panitera yang bertugas membantu membuat surat gugatan atau permohonan, namun dengan terbentuknya Posbakum di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone tugas-tugas panitera tersebut beralih kepada Posbakum. Adapun Bentuk pelayanan Posbakum Pengadilan



Agama Kelas IB Watampone telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Dalam melaksanakan tugasnya, Posbakum telah memberikan pelayanan bantuan hukum berupa informasi dan konsultasi hukum serta membuat surat gugatan dan permohonan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian Posbakum Pengadilan Agama Kelas IB Watampone masih menghadapi masalah dalam melaksanakan tugasnya, antara lain penggugat atau termohon yang tidak kooperatif, tidak jujur, dan berbelit-belit dalam menguraikan keterangan, kurangnya sarana dan prasarana, dan pengetahuan hukum kewarisan para petugas Posbakum yang masih kurang.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang peran pos bantuan hukum (psobakum) dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama. Akan tetapi penelitian terdahulu di atas tidak meninjau permasalahan dalam perspektif dalam hukum Islam, sedangkan penulis meninjau permasalahan dalam perspektif hukum Islam.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode menurut Senn merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>15</sup> Penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian itu akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>16</sup> Jadi, metode penelitian merupakan suatu penyelidikan untuk menetapkan sesuatu yang dilakukan dengan langkah-langkah sistematis.

---

<sup>14</sup>Rosita, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone", *Ekspose* 16:1, 2017.

<sup>15</sup>Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 19-20.

<sup>16</sup>Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam...*, 12.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena lebih menekankan pada proses penafsiran seorang peneliti terhadap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, yang dalam pengumpulan datanya akan lebih membutuhkan berbagai informasi kualitatif daripada data yang berupa statistik atau kuantitatif. Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif sendiri merupakan penelitian dimana peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Sedangkan dalam proses analisis datanya penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan induktif, artinya penelitian tidak mencari data fakta untuk kepentingan bukti atau penolakan, namun mencari fakta-fakta yang beragam, fakta-fakta tersebut selanjutnya ditelaah dan akan dijadikan sebuah kesimpulan yang berarti.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A).” Subyek penelitian ini adalah petugas Posbakum Pengadilan Agama Slawi, masyarakat penerima

---

<sup>17</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 9.

bantuan hukum oleh Posbakum, dan Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek atau objek penelitian di mana darinya akan diperoleh data.<sup>18</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017: 2122) karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna di balik data yang diamati.<sup>19</sup> Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang pertama. Dari subjek atau objek penelitianlah data langsung diambil.<sup>20</sup> Maka sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada petugas Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A, masyarakat penerima bantuan hukum oleh Posbakum.

### b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dapat diambil dari pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh melalui sumber data primer.<sup>21</sup> Maka sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dapat berasal dari data buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang dapat menambahkan kekurangan dari data primerr, ataupun dalam penelitian ini tambahan bisa datang dari

---

<sup>18</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Usia Dini (PAUD)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 39.

<sup>19</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 212.

<sup>20</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Usia Dini (PAUD)*..., 39.

<sup>21</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Usia Dini (PAUD)*..., 40.

Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A atau Hakim yang sekiranya merupakan seseorang bisa berkomentar.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data penelitian dengan melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini diperlukan adanya observasi, karena dalam penelitian kualitatif adalah proses naturalistik peneliti terhadap apa yang terjadi disekitar, agar peneliti dapat merasakannya secara langsung.

#### b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali data yang diperlukan dengan melalui tatap muka dengan responden/orang yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini diperlukan wawancara mendalam untuk memperoleh data yang detail dan terperinci berupa kata-kata dan kalimat pernyataan langsung dari objek penelitian. Adapun wawancara yang akan digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, di mana wawancara tidak berjalan secara kaku, melainkan narasumber dapat memberikan jawaban senyamananya, tidak terpaku pada jawaban, pewawancara juga dapat bertanya sedetail mungkin sesuai kebutuhan data.

### 4. Teknik Analisis Data

Secara umum, menurut Neuman (2000: 426) analisis data merupakan suatu pencarian pola-ola dalam data, yaitu perilaku yang muncul, objek-objek, atau badan pengetahuan (*a body of knowledge*). Sekali suatu pola itu diidentifikasi, pola itu diinterpretasi ke dalam kisah-kisah teori sosial atau latar di mana teori sosial itu terjadi. Analisis data mencakup menguji, menyortir,

---

<sup>22</sup>Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Usia Dini (PAUD)*..., 68.



mengategorikan, mengevaluasi, membandingkan, mensitesiskan, dan merenungkan data yang direkam juga meninjau kembali data mentah dan terekam.<sup>23</sup> Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.<sup>22</sup>

Proses analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan empat tahap yaitu:

a. Telaah data

Telaah data merupakan kegiatan membaca, mempelajari dan menelaah data yang ada seperti hasil wawancara dari setiap keluarga dan hasil dari observasi.

b. Reduksi data

Setelah membaca dan mempelajari, kemudian dilanjutkan dengan reduksi data, yaitu menajamkan, menggolongkan mengarahkan, untuk kemudian dibuat sebuah abstraksi atau simpulan. Hasil pengumpulan data berasal dari wawancara mendalam dengan petugas Posbakum Pengadilan Agama Slawi, masyarakat penerima bantuan hukum oleh Posbakum, kemudian memfokuskan atau membuang yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan fokus penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi.

d. Verifikasi atau penyimpulan data

Dalam proses verifikasi seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan,

<sup>23</sup> Rulam Ahmadi, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 229-230.

<sup>22</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 236.

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.<sup>24</sup>

## **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### **1. Bab Kesatu: Pendahuluan**

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **2. Bab Kedua: Landasan Teori**

Bab ini berisi tinjauan umum tentang sejarah bantuan hukum, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia, pengertian bantuan hukum, bantuan hukum menurut Islam. Serta posbakum yang dipaparkan dalam bentuk pengertian, tujuan, dasar hukum, dan tata cara pemberian bantuan hukum.

### **3. Bab Ketiga: Pembahasan**

Bab ini membahas objek penelitian, yaitu gambaran umum tentang Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, visi dan misi Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A, struktur organisasi Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A, petugas Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A, struktur organisasi Posbakum.

### **4. Bab Keempat: Analisis**

Bab ini menguraikan tentang analisis peran posbakum dalam pemberian bantuan hukum administrasi perkara terhadap masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Salwi Kelas 1A, respon masyarakat tidak mampu terhadap pemberian bantuan hukum administrasi perkara di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A,

---

<sup>24</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 249.

serta analisis perspektif hukum Islam terhadap petugas pemberi bantuan hukum yang tidak menjalankan perannya.

5. Bab Kelima: Penutup

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

